



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2023

TENTANG
BATAS DESA KEDUNGEENDO
KECAMATAN TANGGULANGIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa, diperlukan penetapan dan penegasan batas Desa pada Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Daerah Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 12 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA KEDUNGBENDO KECAMATAN TANGGULANGIN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sidoarjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
3. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Kecamatan adalah bagian dari wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat.
6. Desa adalah Kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berada di Kabupaten Sidoarjo.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia
8. Batas adalah tanda pemisah antara desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
9. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.

11. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titiktitik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
12. Penetapan batas Desa adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
13. Penegasan batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas desa yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survey lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.
14. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
15. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah hasil penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, jarak serta luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

Pasal 2

Penetapan batas desa bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas dan luas wilayah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Pasal 3

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin.
- (2) Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin memiliki luas 167,631701 Ha.

Pasal 4

Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin adalah sebagai berikut:

- a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin dan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin;
- b. sebelah timur berbatasan dengan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin dan Desa Renokenongo Kecamatan Porong;
- c. sebelah selatan berbatasan dengan Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Kelurahan Siring Kecamatan Porong;
- d. sebelah barat berbatasan dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin.

Pasal 5

Penegasan Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 sebagai berikut:

- a. batas sebelah utara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, dimulai dari TK.35.15.06.2002-06.2003-06.2004-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dengan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping sungai lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.06.2003-06.2004-001 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping saluran air sampai pada TK 35.15.06.2003-06.2004-002 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur menyusuri samping saluran air sampai pada TK.35.15.06.2003-06.2004-06.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin dan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping saluran air. Dilanjutkan Segmen Desa Kedungbendo dan Desa Gempolsari Dimulai dari TK.35.15.06.2003-06.2004-06.2005-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dengan Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin dan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati samping saluran air sampai pada TK 35.15.06.2003-06.2005-001 yang terletak pada samping saluran air lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri samping saluran air.

- b. batas sebelah timur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dimulai dari TK 35.15.06.2003-06.2005-002 yang terletak pada samping saluran air dan terletak +/- 2 meter sebelah selatan Pilar D.1988 lalu dilanjutkan mengarah ke selatan menyusuri samping saluran air sampai pada TK.35.15.04.2014-06.2003-06.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Renokenongo Kecamatan Porong dengan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping saluran air. Dilanjutkan Segmen Desa Kedungbendo dan Desa Renokenongo dimulai dari TK 35.15.04.2014-06.2003-004 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003-005 yang terletak pada samping tanggul lumpur Lapindo alu dilanjutkan mengarah ke utara menyusuri samping jalan tanggul lumpur lapindo sampai pada TK.35.15.04.2014-06.2003-06.2005-000 yang terletak pada simpul batas antara Desa Renokenongo Kecamatan Porong dengan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Gempolsari Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping saluran air.
- c. batas sebelah selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dimulai dari TK.35.15.04.1017.04.2014-06.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Siring Kecamatan Porong dengan Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003- 001 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003-002 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003-003 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003-004 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke utara melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.2014-06.2003-005 yang terletak pada samping tanggul lumpur Lapindo. Dilanjutkan Segmen Desa Kedungbendo dan Kelurahan Siring dimulai dari Dimulai dari TK.35.15.04.1017-06.2002-06.2003-000 yang merupakan simpul batas antara Kelurahan Siring Kecamatan Porong dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke timur tenggara melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.1017-06.2003-001 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke timur laut melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.04.1017-06.2003-002 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke timur melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK.35.15.04.1017.04.2014-06.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Siring Kecamatan Porong dengan Desa Renokenongo Kecamatan Porong dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin terletak pada lumpur lapindo.
- d. batas sebelah barat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dimulai dari TK.35.15.06.2002-06.2003-06.2004-000 yang merupakan simpul batas antara Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dengan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kalitengah Kecamatan Tanggulangin terletak pada samping sungai lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati sungai sampai pada TK 35.15.06.2002-06.2003-001 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.06.2002-06.2003-002 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK 35.15.06.2002-06.2003- 003 yang terletak pada lumpur lapindo lalu dilanjutkan mengarah ke selatan melewati luapan lumpur lapindo sampai pada TK.35.15.04.1017-06.2002-06.2003-000 yang terletak pada simpul batas antara Kelurahan Siring Kecamatan Porong dengan Desa Ketapang Kecamatan Tanggulangin dan Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin terletak pada lumpur Lapindo.

Pasal 6

- (1) Penegasan Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dituangkan dalam bentuk Peta Batas dan daftar TK.
- (2) Peta Batas Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Daftar TK Desa Kedungbendo Kecamatan Tanggulangin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2023

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 27 Desember 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

ttd

ANDJAR SURJADIANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2023 NOMOR 81

LAMPIRAN I PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TENTANG BATAS DESA KEDUNGBENDO
KECAMATAN TANGGULANGIN

PETA BATAS DESA DESA KEDUNGBENDO



BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

LAMPIRAN II PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 81 TAHUN 2023 TENTANG BATAS DESA
KEDUNGBENDO KECAMATAN TANGGULANGIN

DAFTAR TITIK KARTOMETRIK DESA KEDUNGBENDO
KECAMATAN TANGGULANGIN

No.	Nama TK	Koordinat Geografis		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 35.15.06.2003-06.2004-06.2005-000	7° 30' 48.350" LS	112° 43' 4.729" BT	689565,3221	9169120,845
2	TK 35.15.06.2003-06.2005-001	7° 30' 52.390" LS	112° 43' 21.926" BT	690092,0841	9168994,645
3	TK 35.15.06.2003-06.2005-002	7° 30' 58.709" LS	112° 43' 21.279" BT	690071,4837	9168800,594
4	TK 35.15.06.2003-06.2004-001	7° 30' 42.387" LS	112° 42' 45.519" BT	688977,0772	9169306,32
5	TK 35.15.06.2003-06.2004-002	7° 30' 47.514" LS	112° 43' 0.209" BT	689426,8469	9169147,062
6	TK 35.15.04.1017-06.2003-001	7° 31' 21.755" LS	112° 42' 27.198" BT	688410,6578	9168099,081
7	TK 35.15.04.1017-06.2003-002	7° 31' 19.255" LS	112° 42' 31.211" BT	688533,9746	9168175,401
8	TK 35.15.04.2014-06.2003-06.2005-000	7° 31' 6.329" LS	112° 43' 19.046" BT	690002,1287	9168566,776
9	TK 35.15.06.2002-06.2003-06.2004-000	7° 30' 39.843" LS	112° 42' 36.919" BT	688713,7112	9169385,524
10	TK 35.15.06.2002-06.2003-001	7° 30' 45.366" LS	112° 42' 35.651" BT	688674,1926	9169215,992
11	TK 35.15.06.2002-06.2003-002	7° 30' 58.740" LS	112° 42' 31.796" BT	688554,386	9168805,598
12	TK 35.15.06.2002-06.2003-003	7° 31' 9.124" LS	112° 42' 27.797" BT	688430,5308	9168487,065
13	TK 35.15.04.2014-06.2003-001	7° 31' 22.867" LS	112° 42' 44.984" BT	688955,8031	9168062,779
14	TK 35.15.04.2014-06.2003-002	7° 31' 25.398" LS	112° 42' 53.023" BT	689201,963	9167984,067
15	TK 35.15.04.2014-06.2003-003	7° 31' 19.320" LS	112° 42' 55.449" BT	689277,0886	9168170,506
16	TK 35.15.04.2014-06.2003-004	7° 31' 23.320" LS	112° 43' 14.067" BT	689847,4149	9168045,378
17	TK 35.15.04.2014-06.2003-005	7° 31' 8.298" LS	112° 43' 18.102" BT	689972,9501	9168506,404
18	TK 35.15.04.1017-06.2002-06.2003-000	7° 31' 19.519" LS	112° 42' 23.739" BT	688304,886	9168168,2
19	TK 35.15.04.1017.04.2014-06.2003-000	7° 31' 24.934" LS	112° 42' 44.586" BT	688943,3751	9167999,327

BUPATI SIDOARJO,

ttd

AHMAD MUHDLOR

